

BIROKRASI – ROAD MAP

2024

PERBUP. KAMPAR NO.7, BD 2024/NO.7 ,136 HLM.

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020-2024

ABSTRAK : - bahwa dampak reformasi Birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan Nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak focus pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 perlu dilakukan penyesuaian.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1956; UU No 12 Tahun 2011; UU no. 23 Tahun 2024; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERMENPAN RB No. PER/15/M.PAN/7/2008; PERMENPAN RB No. 1 Tahun 2012; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2018; PERMENPAN RB no 25 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2024 yang disusun secara sistematis. Road MAP Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Catatan : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Maret 2024.
- Mengubah Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024.